



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 284/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari

Sungai Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai  
Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Sungai Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan Bulan 9 Mei 2019.

Ditetapkan di Bukik Kaciak Lumpo  
Pada tanggal 19 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI BUKIK KACIAK



**RESVI HELVIA SARI**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 284/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TANGGAL : 19 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI  
BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV  
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI  
SUNGAI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN  
PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WEZI WENDI	L	KP. AMBACANG BADAQ
2.	ALEX TION	L	KP. AMBACANG BADAQ


B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI DESRIAN	L	KP. BUKIK KACIAK
2.	NASRIAL	L	KP. BUKIK KACIAK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPRUDDIN	L	KP. KOTO RANGGO
2.	MULIADI	L	KP. KOTO RANGGO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SUNGAI BUKIK KACIAK



RESVI HELVIA SARI